

25 Juni 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 9/G
--------------	--	------------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2004**

TENTANG

**TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN
SERTA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka dipandang perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3942) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan

- Bangunan Kepada Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 14. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-15/A/2000 dan Kep-87/P.1/2000 tentang Tata Cara Pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,
PEMBAGIAN
SERTA PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Pasal 1

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Merumuskan petunjuk pelaksanaan tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- b. Memutuskan dan memecahkan permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan bangunan;
- c. Membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan ;
- f. Memberi saran kepada Walikota Mojokerto mengenai kebijaksanaan umum pelaksanaan kegiatan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan atau tindak lanjut yang diperlukan dalam kelacaran pelaksanaan kegiatan pendataan tersebut ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto sebagai penanggungjawab atas pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Mojokerto.

Pasal 3

Pembagian tugas dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Sektor Perkotaan, Buku I, II, dan III (ketetapan di bawah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipungut oleh Aparat Kelurahan dikoordinasikan oleh Aparat Kecamatan ;
- b. Sektor Perkotaan, Buku IV dan V (ketetapan di atas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipungut oleh Tim Pemungut Tingkat Kota dengan Penanggungjawab Kepala Dinas Pendapatan ;
- c. Sektor Perkebunan dan Pertambangan dipungut oleh Tim Pemungut Tingkat Kota dengan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pendapatan ;

Pasal 4

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dialokasikan sebesar 5 % (lima prosen) menjadi 100 % (seratus prosen) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Biaya Operasional dan Koordinasi sebesar 20 % (dua puluh prosen), digunakan untuk biaya operasional, biaya administrasi, biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari Aparat Kelurahan, Kecamatan dan Kota ;
- b. Biaya Pemungutan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto, Tim Intensifikasi, Kelurahan dan Kecamatan sebesar 80 % (delapan puluh prosen) menjadi 100 % (seratus prosen) dengan alokasi untuk tiap sektor sebagai berikut :

1. Sektor Perkotaan, Sektor Perkotaan, Buku I, II, dan III (ketetapan di bawah Rp. 500.000,00), Pembagian untuk Pemerintah Kota Mojokerto sebagai berikut :
 - a. Aparat Kelurahan sebesar 64 % (enam puluh empat prosen) ;
 - b. Kecamatan sebesar 6 % (enam prosen) ;
 - c. Dinas Pendapatan Kota Mojokerto, Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pejabat lain yang terkait sebesar 30 % (tiga puluh Prosen)
2. Sektor Perkotaan, Buku IV dan V (ketetapan di atas Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipungut oleh Tim Pemungut Tingkat Kota dngan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pendapatan ;
 - a. Tim Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto sebesar 65 % (enam puluh lima prosen) ;
 - b. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pejabat lain yang terkait sebesar 35 % (tiga puluh lima Prosen) ;
3. Sektor Perkebunan, Pembagian untuk Pemerintah Kota Mojokerto sebagai berikut :
 - a. Tim Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto sebesar 40 % (empat puluh prosen) ;
 - b. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pejabat lain yang terkait sebesar 60 % (enam puluh Prosen) ;
4. Sektor Pertambangan, pembagian untuk Pemerintah Kota Mojokerto sebagai berikut :

- a. Tim Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto sebesar 40 % (empat puluh prosen) ;
- b. Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pejabat lain yang terkait sebesar 60 % (enam puluh Prosen).

Pasal 5

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 61 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan dan Pengaturan Kembali Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 25 Juni 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 25 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Jr. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 9/G

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 10 TAHUN 2004

TANGGAL : 25 JUNI 2004

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN, PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN (PBB)**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Walikota Mojokerto
2.	Pembina	Wakil Walikota Mojokerto
3.	a. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
	c. Ketua II	Kepala Badan Pertanahan Kota Mojokerto
	d. Ketua III	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto
4.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
5.	Anggota-anggota :	a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto
		e. Kepala Seksi Penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Mojokerto
		f. Camat Magersari Kota Mojokerto
		g. Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.